



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur / tgl.lahir : 36 tahun / 01 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Amanda Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/ Kuli Bongkar Muat;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. Bahrul Fuady, SH
2. Redo Exsan, SH
3. Sopian, SH

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jln Veteran No 65 Curup Kabupaten Rejang Lebong , Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Mei 2019 yang telah diregister nomor 21/SK/Pid/2019PN Crp tertanggal 27 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna merah maroon merk MARKSMAN MOTOR CYCLE
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type REDMI NOTE 5A warna Gold
 - Uang tunai sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000.
 - 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000.
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 10.000.
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 5.000.Dikembalikan kepada saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Sayur di Depan Rumah Makan Budi Daya Pasar Atas yang beralamatkan di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU sedang berbelanja di Pasar Atas dengan membawa keranjang belanja yang saksi korban letakkan di samping posisi saksi korban berbelanja lalu datang terdakwa yang melihat dompet milik saksi korban berada di atas tumpukan keranjang belanja saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa seizin saksi korban lalu terdakwa berlari ke arah belakang Pasar Atas menuju ke rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK Binti SAHID (Alm) yang berada di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa mengambil uang dan handphone yang ada di dalam dompet saksi korban sedangkan dompet saksi korban terdakwa buang di pinggir jalan selanjutnya terdakwa beristirahat di rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK selama 5 (lima) menit untuk berganti baju lalu terdakwa memasukan baju milik terdakwa dan handphone milik saksi korban ke dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa titipkan kantong plastik tersebut kepada Sdri. ZANARIA Als AYOEK yang mana Sdri. ZANARIA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AYOEK bertanya kepada terdakwa “mengapa kau ini ganti baju dan menitipkan baju kepada saksi?” kemudian terdakwa menjawab “saksi habis berkelahi dengan orang di Pasar Atas” setelah itu terdakwa pamit dan pergi ke Kelurahan Banyu Mas lalu terdakwa pergi menggunakan ojek menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Amanda di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sekira pukul 16.30 wib anggota Kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Curup.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Sayur di Depan Rumah Makan Budi Daya Pasar Atas yang beralamatkan di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU sedang berbelanja di Pasar Atas dengan membawa keranjang belanja yang saksi korban letakkan di samping posisi saksi korban berbelanja lalu datang terdakwa yang melihat dompet milik saksi korban berada di atas tumpukan keranjang belanjaan saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa seizin saksi korban lalu terdakwa berlari ke arah belakang Pasar Atas menuju ke rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK Binti SAHID (Alm) yang berada di Kelurahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa mengambil uang dan handphone yang ada di dalam dompet saksi korban sedangkan dompet saksi korban terdakwa buang di pinggir jalan selanjutnya terdakwa beristirahat di rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK selama 5 (lima) menit untuk berganti baju lalu terdakwa memasukan baju milik terdakwa dan handphone milik saksi korban ke dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa titipkan kantong plastik tersebut kepada Sdri. ZANARIA Als AYOEK yang mana Sdri. ZANARIA Als AYOEK bertanya kepada terdakwa “mengapa kau ini ganti baju dan menitipkan baju kepada saksi?” kemudian terdakwa menjawab “saksi habis berkelahi dengan orang di Pasar Atas” setelah itu terdakwa pamit dan pergi ke Kelurahan Banyu Mas lalu terdakwa pergi menggunakan ojek menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Amanda di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sekira pukul 16.30 wib anggota Kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Curup.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NETI HERIANI Alias NETI BINTI SILAU, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 13.30 Wib di Pasar Atas Curup, Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih abu- abu yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk XIAOMI type REDMI NOTE 5A warna gold dan uang tunai sebesar Rp12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang - barang saksi tersebut yang berprofesi sebagai kuli angkut barang sebelumnya saksi sudah tahu dan mengenalinya di pasar atas tersebut namun untuk namanya sebelumnya saksi kurang tahu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi adalah dengan mengambil Dompot tersebut dari dalam keranjang sayur kembang kol yang sebelumnya saksi taruh, saat saksi sedang memilih - milih sayuran yang hendak saksi beli, dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2019 sekitar jam 12.30 Wib saksi sampai di curup dan sedang berbelanja sayur kembang kol di pasar atas dan pada saat saksi sedang memilih sayur tersebut, saksi dalam posisi jongkok dengan dompet saksi, saksi letakkan di dalam keranjang kembang kol persis di samping saksi, tiba - tiba Terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi tersebut dari tumpukan sayur kembang kol tersebut, kemudian saksi langsung berteriak tas aku, dompet aku, kemudian Terdakwa berhasil mengambil dompet milik saksi dan langsung melarikan diri dari pasar;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan masyarakat yang ada dilokasi kejadian berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil, setelah itu saksi berusaha menemui keamanan pasar (namanya saksi tidak tahu), dan keamanan pasar tersebut berusaha mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Curup;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta atau membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang - barang milik saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang diambil oleh Terdakwa selain dari barang - barang saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialaminya atas kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYAFRINAL Alias INAL Bin SOPYAN (Alm), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Pasar Sayur di Depan Rumah Makan Budi Daya Pasar Atas yang beralamatkan di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah saksi NETI HERIANI Als NETI BINTI SILAU;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang di pasar yakni saksi korban berteriak "JAMBRET, JAMBRET" dan sudah ada keramaian yang mana bahwa saksi korban kehilangan dompet miliknya yang berisi uang tunai dan handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui orang yang diduga mengambil barang milik saksi korban tersebut berlari ke arah belakang warung milik saksi namun saksi tidak melihat orangnya seperti apa;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja membantu orang tua terdakwa bekerja buruh Bongkar Muat Di Pasar Atas;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan diperiksa untuk dimintai keterangan selaku terdakwa sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu Dompet yang berisikan Uang sebesar Rp12.000.000-(dua belas juta) dan Hand phone Merek Xiami warna Gold ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib di Perumahan BTN Griya Amanda di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian saat kejadian berlangsung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama terdakwa, hanya terdakwa sendirian yang ditangkap saat kejadian berlangsung;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah bersama istri terdakwa yang berada di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Dompot yang berisikan uang dan Hand phone tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib di Pasar sayur di Depan Rumah Makan Budi daya Pasar Atas beralamatkan di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa tidak ada, alat bantu yang terdakwa gunakan saat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut hanya menggunakan tangan terdakwa saja;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah seseorang yang telah terdakwa kenal bernama NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa dompet warna putih abu-abu yang berisikan uang sebesar Rp12.600,000- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) buah hand phone Merek Xiami Warna Gold;
- Bahwa terdakwa mengambil dompet warna putih abu-abu yang berisikan 1(satu) buah hand phone Merek XIOMI dan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mana dompet tersebut terletak di atas tumpukan sayuran kembang kol yang berada dalam keranjang sayur kembang kol kemudian terdakwa ambil dompet tersebut kemudian terdakwa berlari ke arah belakang pasar atas dan terdakwa menuju Rumah Sdr AYOET Binti SAHID yang berada di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa membuang dompetnya di pingir jalan yang menuju Rumah sdri AYOET tersebut , uangnya terdakwa simpan di Saku celana terdakwa berikut handphone tersebut kemudian terdakwa istirahat sebentar sekitar 5 (Lima) menit di rumah sdri AYOET tersebut Untuk mengganti baju setelah terdakwa mengganti baju kemudian terdakwa masukan baju terdakwa berikut handphone tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa titipkan kepada sdri AYOET, kemudian sdri AYOET menanyakan kepada terdakwa mengapa kau ini ganti baju dan menitip baju kepadaku, kemudian terdakwa menjawab kalau terdakwa habis berkelahi dengan orang di pasar atas;
- Bahwa kemudian terdakwa pamit dan pergi ke Kelurahan Banyu Mas setibanya di simpang Tiga Banyu Mas kemudian terdakwa naik Ojek menuju ke Rumah terdakwa yang berada di Perumahan griya Amanda di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Polisi datang untuk menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Curup;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil Kejahatan tersebut belum sempat terdakwa pergunakan karena terdakwa langsung ditangkap polisi rencana terdakwa untuk menebus atau membayar Sepeda Motor yang terdakwa gadaikan kepada saudara terdakwa di Air bang dan untuk membayar kontrak rumah yang sedang terdakwa tempati sekarang ini dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa bahwa tidak ada uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan yang lainnya dari hasil kejahatan yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang dan Handphone milik korban tersebut memang atas kehendak terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik korban tersebut untuk membayar kontrakan rumah yang terdakwa tempati sekarang ini dan untuk menebus Sepeda Motor dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang dan handphone milik korban tersebut, terdakwa tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada korban selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna merah maroon merk MARKSMAN MOTOR CYCLE;
2. 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type REDMI NOTE 5A warna Gold;
4. 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000;
5. 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000;
6. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000;
7. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 10.000;
8. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 5.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Pasar Sayur di Depan Rumah Makan Budi Daya Pasar Atas di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah mengambil dompet milik saksi korban;
- Bahwa benar kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.30 Wib saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU sedang berbelanja di Pasar Atas dengan membawa keranjang belanja yang saksi korban letakkan di samping posisi saksi korban berbelanja lalu datang terdakwa yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dompet milik saksi korban berada di atas tumpukan keranjang belanja saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa seizin saksi korban lalu terdakwa berlari ke arah belakang Pasar Atas menuju ke rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK Binti SAHID (Alm) yang berada di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang dan handphone yang ada di dalam dompet saksi korban sedangkan dompet saksi korban terdakwa buang di pinggir jalan selanjutnya terdakwa beristirahat di rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK selama 5 (lima) menit untuk berganti baju lalu terdakwa memasukan baju milik terdakwa dan handphone milik saksi korban ke dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa titipkan kantong plastik tersebut kepada Sdri. ZANARIA Als AYOEK yang mana Sdri. ZANARIA Als AYOEK bertanya kepada terdakwa "mengapa kau ini ganti baju dan menitipkan baju kepada saksi?" kemudian terdakwa menjawab "saksi habis berkelahi dengan orang di Pasar Atas";
- Bahwa benar kemudian terdakwa pamit dan pergi ke Kelurahan Banyu Mas lalu terdakwa pergi menggunakan ojek menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Amanda di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib anggota Kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Curup.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU berupa :
 - a. uang sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold milik saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold milik saksi korban NETI HERIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NETI Binti SILAU tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang menurut doktrin dan yurisprudensi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin SABARNO tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, _

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Pasar Sayur di Depan Rumah Makan Budi Daya Pasar Atas yang beralamatkan di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah mengambil dompet milik saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU yang berisikan uang sejumlah Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold dengan cara terdakwa mengambil dompet milik saksi korban yang terletak di atas keranjang sayur milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa pergi dompet milik saksi korban tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain adalah merujuk kepada pada siapa yang mempunyai hak kepemilikan atas suatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Pasar Sayur di Depan Rumah Makan Budi Daya Pasar Atas yang beralamatkan di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah mengambil dompet milik saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU yang berisikan uang sejumlah Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold dengan cara terdakwa mengambil dompet milik saksi korban yang terletak di atas keranjang sayur milik saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa pergi dompet milik saksi korban tersebut.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut R. Sugandhi, S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah pengambilan atas suatu barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Pasar Sayur di Depan Rumah Makan Budi Daya Pasar Atas yang beralamatkan di Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah mengambil dompet milik saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU yang berisikan uang sejumlah Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold dengan cara terdakwa mengambil dompet milik saksi korban yang terletak di atas keranjang sayur milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa pergi dompet milik saksi korban tersebut tanpa seizin saksi korban dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib saksi korban NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU sedang berbelanja di Pasar Atas dengan membawa keranjang belanja yang saksi korban letakkan di samping posisi saksi korban berbelanja lalu datang terdakwa yang melihat dompet milik saksi korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tumpukan keranjang belanja saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5A warna Gold dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa seizin saksi korban lalu terdakwa berlari ke arah belakang Pasar Atas menuju ke rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK Binti SAHID (Alm) yang berada di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa mengambil uang dan handphone yang ada di dalam dompet saksi korban sedangkan dompet saksi korban terdakwa buang di pinggir jalan selanjutnya terdakwa beristirahat di rumah Sdri. ZANARIA Als AYOEK selama 5 (lima) menit untuk berganti baju lalu terdakwa memasukan baju milik terdakwa dan handphone milik saksi korban ke dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa titipkan kantong plastik tersebut kepada Sdri. ZANARIA Als AYOEK yang mana Sdri. ZANARIA Als AYOEK bertanya kepada terdakwa “mengapa kau ini ganti baju dan menitipkan baju kepada saksi?” kemudian terdakwa menjawab “saksi habis berkelahi dengan orang di Pasar Atas” setelah itu terdakwa pamit dan pergi ke Kelurahan Banyu Mas lalu terdakwa pergi menggunakan ojek menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Amanda di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib anggota Kepolisian datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Curup;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NETI HERIANI Alias NETI Binti SILAU mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang mengambil dompet milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa juga tidak ada merusak barang-barang milik saksi korban atau barang milik orang lain pada saat melakukan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa olah karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yakni menlanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa keempat unsur-unsur tersebut diatas telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan dakwaan primair dan keempat unsur tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, uraian pertimbangan keempat unsur tersebut diatas diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, dengan demikian seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna merah maroon merk MARKSMAN MOTOR CYCLE;
2. 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam;
Adalah barang-barang milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan maka sepatutnya harus dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type REDMI NOTE 5A warna Gold;
4. 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000;
5. 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000;
6. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000;
7. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000;
8. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000;

Yang telah yang telah disita dari terdakwa yang merupakan milik saksi korban, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NETI HERIANI Als NETI Binti SILAU mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin SABARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna merah maroon merk MARKSMAN MOTOR CYCLE;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI type REDMI NOTE 5A warna Gold
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000.
 - 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000.
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 10.000.
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 5.000.Dikembalikan kepada saksi NETI HERIANI Alias NETI Binti SILAU;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh ARI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON M. NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWANI, S.H.

RELSON M. NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H